

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Oleh:

I Gede Ardi Wiranata¹

A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi²

Universitas Udayana

Alamat: JL. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: ardiwiranata563@gmail.com, oka_yudistira@unud.ac.id.

Abstract. *The purpose of this study is to thoroughly examine the legal protection provided by the Indonesian state to minors who engage in sexual activity before the age of eighteen. The research focuses not only on the protection of children as victims but also on those involved as perpetrators, recognizing that both groups are vulnerable and require a legal approach aligned with the principles of child protection. This study adopts a normative juridical approach by analyzing relevant legislation, including the Child Protection Law (UU PA), the Law on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), and the Human Rights Law (UU HAM). The findings indicate that although Indonesia's affirmative legal framework acknowledges the importance of protecting children, the technical implementation—particularly regarding the procedures for providing compensation to child victims of sexual violence—remains inadequate. This research emphasizes that final settlements in the form of financial compensation or material and psychological recovery are essential for the victim's restoration. Furthermore, comprehensive legal protection must also be extended to minors who are perpetrators, through an approach that prioritizes rehabilitation, education, and effective social supervision.*

Keywords: *Compensation, Child Victims, Sexual Violence.*

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara Indonesia terhadap anak di bawah umur yang melakukan hubungan seksual sebelum mencapai usia delapan belas tahun. Fokus utama dari penelitian ini tidak hanya pada perlindungan terhadap anak sebagai korban, tetapi juga terhadap anak yang terlibat sebagai pelaku, mengingat keduanya merupakan kelompok rentan yang membutuhkan pendekatan hukum yang sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA), Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun hukum positif di Indonesia telah mengakui pentingnya perlindungan terhadap anak, implementasi teknis, khususnya terkait prosedur pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual, masih belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini menegaskan bahwa penyelesaian akhir berupa kompensasi, baik dalam bentuk ganti rugi finansial maupun pemulihan secara material dan psikologis, sangat penting bagi pemulihan korban. Di sisi lain, perlindungan hukum yang menyeluruh juga harus diberikan kepada anak yang menjadi pelaku, dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek rehabilitasi, pendidikan, dan pengawasan sosial yang efektif.

Kata Kunci: Pemberian Kompensasi, Anak Korban, Kekerasan Seksual.

LATAR BELAKANG

Negara berhak memberikan perlindungan kepada setiap orang yang berada di dalam wilayah kedaulatannya. Kepentingan masyarakat luas dipertimbangkan ketika memberikan perlindungan ini. Menjamin kelangsungan hidup masyarakat merupakan salah satu tugas negara yang harus dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat konstitusi. Keberagaman pada hakikatnya merupakan tanda masyarakat yang majemuk, rasional, dan dinamis. Berbagai unsur yang turut berperan, seperti letak geografis, ciri-ciri bangsa, budaya, dan lain-lain, mempengaruhi seberapa bersatunya masyarakat yang majemuk.¹

¹ Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara, Cet. 6* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 17.

Salah satu ciri negara hukum adalah pelaksanaan kegiatan pemerintah dan warga negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu prasyarat berdirinya negara yang diakui dan berdiri sendiri adalah keberadaan warga negaranya. Rakyat merupakan penggerak utama berdirinya negara yang berdaulat karena keberadaan rakyat mempengaruhi pengakuan tersebut. Dengan demikian, perjanjian yang akan diberlakukan harus berlandaskan pada nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat, namun masyarakat juga harus menghormati dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Profesor Van Kan mengatakan bahwa hukum "adalah keseluruhan ketentuan yang mengatur aturan-aturan kehidupan dengan cara yang memaksa untuk melindungi kepentingan setiap orang dalam masyarakat".² Setelah itu, Montesquieu berpendapat bahwa "hukum harus diterapkan berdasarkan kondisi masing-masing negara, serta masyarakat di dalamnya."³ Prinsip utama negara hukum dalam menjalankan kekuasaan adalah menjadikan hukum sebagai otoritas tertinggi, yang secara meyakinkan telah mencakup semua unsurnya, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang merumuskan "Indonesia adalah negara hukum." Sebuah negara yang mengedepankan konsep negara hukum didefinisikan oleh penerapan tiga prinsip utama: kesetaraan di hadapan hukum, supremasi hukum, dan proses hukum yang adil. Beberapa karakteristik, seperti perlindungan hak asasi manusia, independensi peradilan, legitimasi hukum, serta kepatuhan negara dan warganya terhadap hukum, menjadi ciri dari penerapan praktis konsep-konsep tersebut.

Dinamika masyarakat yang terus berkembang menyebabkan terbentuknya hukum yang lebih dari sekadar kontrol sosial. Pemerintah kemudian mencoba menggunakan hukum sebagai rekayasa sosial, yang membantu mencapai kesejahteraan sosial. Seiring perkembangannya, gagasan negara kesejahteraan atau negara kesejahteraan/kemakmuran diperluas dalam bidang kesejahteraan rakyat.⁴ "Negara kesejahteraan melibatkan pemerintah sebagai sponsor untuk penyediaan jaminan perawatan sosial kolektif," menurut Piet Thoenes dalam I Dewa Gede Atmadja. Upaya yang didasarkan pada gagasan manfaat hukum bagi masyarakat secara keseluruhan merupakan salah satu cara untuk

² R, Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 15th ed.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 27.

³ Montesquieu. *The Spirit Of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Cet. 7* (Bandung: Nusa Media, 2015), 93.

⁴ Effendi, Winda. "Konsep *Welfare State* di Indonesia", *Jurnal Trias Politika 1 No. 1* (2017): 171-183.

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

menjamin kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, manfaat hukum melepaskan orang dari belenggu kejahatan (kesengsaraan) dan memungkinkan mereka untuk mengalami kebaikan (kegembiraan) sebanyak mungkin. Secara teoritis, keberadaan hukum menawarkan komponen keadilan dan kesejahteraan untuk mengatasi masalah apa pun yang berkaitan dengan harapan masyarakat. Akibatnya, hukum menjadi obat bagi masalah masyarakat.

Pasal 28D Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum." Oleh karena itu, setiap orang, termasuk anak muda, memiliki hak ini secara kodrati.⁵ Hak anak harus ditegakkan secara hukum sejak lahir ia karena mereka adalah aset yang perlu dijaga. Selain tugas orang tua kandung untuk menjaga keturunannya, manusia juga memiliki tanggung jawab untuk saling melindungi. Karena anak adalah anugerah Tuhan yang perlu dilindungi dari keluarga, masyarakat, bahkan pemerintah negara. Banyak contoh anak muda yang dimanfaatkan untuk eksploitasi seksual dan bahkan kekerasan saat ini dipublikasikan di media cetak. Jika hal ini terjadi di Indonesia, tentu akan sangat disayangkan karena negara ini sudah memiliki undang-undang yang mengaturnya. Kasus perkosaan terhadap anak, kekerasan seksual terhadap anak, bahkan pembunuhan kerap kali ditayangkan di televisi dan media digital. Anak-anak ini seharusnya dilindungi, disayangi, dan dirawat, tetapi yang mereka terima justru perlakuan yang sangat kasar. "Eksploitasi seksual anak" mengacu pada praktik orang dewasa yang mengeksploitasi seksualitas anak di bawah umur untuk mendapatkan pembayaran atau layanan. Penghargaan ini dapat diperoleh langsung oleh anak-anak atau siapa saja yang mengambil untung dari seksualitas anak-anak. Karena eksploitasi dan pelecehan yang dialami anak-anak karena ketidakdewasaan mereka, hak-hak mereka semakin diabaikan.

Menurut data dari Sistem Informasi Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) antara Januari hingga Juni 2024, tercatat 7.842 kasus kekerasan terhadap anak, dengan 1.930 korban laki-laki dan 5.552 korban perempuan. Selama periode 2019 hingga 2024, kasus kekerasan seksual menjadi kasus yang paling sering terjadi. Angka ini berpotensi meningkat seiring waktu jika tidak ada langkah-langkah perlindungan yang

⁵ Hafrida dan Nelli Herlina. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 2, (2016): 44-54.

efektif bagi perempuan dan anak. Perempuan dan anak, khususnya, sering merasa tidak aman berada di tempat keramaian karena rentan menjadi sasaran perilaku tidak etis. Perempuan dan anak juga harus diberikan hak untuk terbebas dari kekerasan dan kejahatan karena mereka juga merupakan warga negara Indonesia.

Berdasarkan data diatas, penulis mengambil judul penelitian “**PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**”.

Penulisan artikel ilmiah pada dasarnya merupakan hasil murni dari ide dan gagasan penulis. Meskipun terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian sebelumnya, karya ilmiah ini mengkaji objek yang berbeda, sehingga memiliki pendekatan dan analisis yang unik. Fokus utama penelitian ini terletak pada objek yang dikaji, dengan tujuan dan maksud yang dirancang untuk memberikan kontribusi baru yang membedakannya dari penelitian terdahulu. Sebagai pembanding, karya ilmiah lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini juga dijadikan acuan karya ilmiah Syuha Maisytha Probilla dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual” tahun 2021 dan karya ilmiah Dhea Kinanty dengan judul “Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum kepada Orang yang Tidak Mampu Berdasarkan UU No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum” tahun 2023. Penulis berfokus pada prosedural pemberian bantuan hukum terhadap anak tidak mampu dalam tindak pidana kekerasan seksual dan jaminan perlindungan kepada anak tidak mampu dalam tindak pidana kekerasan seksual.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum positif perlindungan anak kekerasan seksual di Indonesia?
2. Bagaimana prosedural kompensasi untuk korban kekerasan seksual di bawah umur?

Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum positif perlindungan anak kekerasan seksual di Indonesia.
2. Untuk mengetahui prosedural kompensasi untuk korban kekerasan seksual di bawah umur

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

METODE PENELITIAN

Artikel yang ditulis oleh peneliti menggunakan pendekatan metode penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian yang mengkaji hukum dari sisi internal dengan menjadikan norma hukum sebagai fokus utama analisisnya.⁶ Penulis dalam artikelnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yang didasarkan pada penelusuran literatur atau sumber hukum sekunder, seperti buku dan artikel. Kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan norma terkait pengaturan pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual di bawah umur, sebagaimana diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dalam penelitian ini, dilakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan asas hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hukum Positif Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual di Indonesia

Karena Tuhan Yang Maha Esa menciptakan anak-anak, maka sudah menjadi kewajiban kita sebagai manusia untuk bertanggung jawab mengelola dan menjaga alam semesta demi kemaslahatan seluruh makhluk hidup. Oleh karena itu, Tuhan telah menganugerahkan hak asasi manusia agar harkat, martabat, dan keseimbangan lingkungan hidup senantiasa terjaga. Hak asasi manusia merupakan kebebasan mendasar yang bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan dimiliki oleh setiap individu. Oleh sebab itu, hak tersebut harus dijaga, dihormati, dan dilestarikan. Tidak seorang pun boleh mengabaikan, mengurangi, atau mencabut hak-hak tersebut. Selain hak asasi manusia, setiap orang memiliki hak asasi terhadap sesama manusia dan terhadap masyarakat luas dalam urusan lokal, nasional, dan negara. “Sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, bangsa Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menghormati serta menegakkan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) dan berbagai instrumen internasional terkait hak asasi manusia yang telah diratifikasi oleh Republik Indonesia.”

⁶ Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017), 12.

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya." Artinya, setiap orang berhak untuk dilindungi dari segala bentuk kekerasan, bebas dari penyiksaan, dan bebas dari segala perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia pada umumnya. Dengan demikian, anak-anak dilindungi oleh pemerintah dan mempunyai kedudukan hukum yang sama. Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan." Karena merupakan generasi muda dan memiliki pengaruh yang besar terhadap masa depan bangsa, anak merupakan aset bangsa yang paling besar. Prinsip-prinsip perjuangan suatu bangsa diwariskan kepada anak-anaknya dalam konteks Indonesia. Karena mereka adalah penerus tradisi pembangunan, memegang peranan penting, dan memiliki sifat-sifat khusus yang menjamin kelangsungan hidup negara dan bangsa, maka anak-anak juga merupakan masa depan orang tua, bangsa, dan negara.⁷

Di Indonesia sendiri, terdapat beberapa pengaturan tentang perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual yaitu:

1. "Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 2 ayat (3) dan (4) yang terutama mengatur perlindungan anak sejak dalam kandungan dan perlindungan terhadap lingkungan yang dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan anak, memuat ketentuan hukum mengenai perlindungan anak".

2. "Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 52 ayat (1) dan (2) memberikan perlindungan hukum kepada anak, termasuk hak atas perlindungan yang sudah ada sejak anak di dalam kandungan. Selanjutnya, Pasal 66 menegaskan bahwa semua anak berhak atas perlindungan dari kekerasan, penyiksaan, penyerangan, dan perlakuan tidak manusiawi. Dalam hal ini, ada tiga jenis kekerasan: kekerasan seksual, psikologis, dan fisik".

⁷ Ghone, Mahendra Ridwanul dan Pujiyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, No.3 (2020): 331-342.

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

3. “Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”

“Perlindungan khusus merupakan bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk memperoleh jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwanya dalam tumbuh kembangnya,” demikian bunyi Pasal 1 Angka 15 Undang-Undang Perlindungan Anak yang memuat ketentuan khusus. Mengingat anak merupakan pewaris generasi bangsa, maka Pasal 1 Angka 15 bertujuan untuk memberikan perlindungan ekstra terhadap setiap ancaman terhadap keselamatannya, termasuk tindak pidana seksual. Selanjutnya, Pasal 59 ayat (1) mengatur lebih lanjut mengenai jenis perlindungan bagi anak yang menjadi korban tindak pidana seksual dengan menyebutkan bahwa “Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.” Perlindungan khusus bagi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dilakukan melalui upaya:

- a. “Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan Kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan”.

Berdasarkan Pasal 59 “Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus bagi anak. Karena trauma akibat tindak pidana seksual akan membekas dalam ingatan anak dan akan sangat menghambat perkembangan fisik dan mentalnya, maka anak memerlukan perlindungan khusus, sebagaimana yang dibahas dalam esai ini. Setiap kejadian yang melibatkan anak, khususnya tindak pidana seksual, harus ditanggapi secara serius oleh pemerintah, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, dan masyarakat”.

Dalam “Pasal 66 Perlindungan Khusus bagi Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d dilakukan melalui:

- a. Sosialisasi dan/atau penyebarluasan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual

- b. Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi; dan
- c. Melibatkan berbagai perusahaan, serikat pekerja, Lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat dalam memberantas eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”.

Bentuk perlindungan selanjutnya terdapat dalam Pasal 69A yang menentukan bahwa “perlindungan bagi anak korban kejahatan kekerasan seksual dilakukan melalui upaya:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- d. Memberikan perlindungan dan pendampingan di setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan”.

Lebih jauh, berdasarkan Pasal 76D, adalah ilegal bagi siapa pun untuk memaksa anak melakukan hubungan seksual dengannya atau dengan orang lain dengan cara mengancam atau menggunakan kekerasan. Pasal 76D perlu ditegaskan karena anak adalah masa depan negara, harapannya, dan fondasi bagi pembangunan negara dan bangsa.

4. “Undang-undang No. 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan inovasi regulasi terkini dari pemerintah yang menjadi representasi nyata perjuangan dan respon pemerintah terhadap kasus kekerasan seksual.” “Pasal 4 ayat (1) memberikan klasifikasi atas kekerasan seksual yaitu:

- a. pelecehan seksual nonfisik;
- b. pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual; dan

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

i. kekerasan seksual berbasis elektronik”.

Perkembangan terkini dalam hukum pidana untuk menangani masalah kekerasan seksual adalah penuntutan terhadap sembilan jenis TPKS. Undang-undang ini berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil tindakan untuk memerangi TPKS, mulai dari pemulihan korban hingga pencegahan dan pengobatan. Lebih jauh, UU TPKS melengkapi dan melengkapi sejumlah undang-undang terkait yang sebelumnya hanya sebagian dikendalikan dan tersebar melalui berbagai undang-undang dan peraturan.

Tindak pidana selanjutnya, kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: "perkosaan, perbuatan cabul, persetubuhan dengan anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, perbuatan yang melanggar kesusilaan dan bertentangan dengan keinginan korban, pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang bertujuan untuk eksploitasi seksual, kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual, dan tindak pidana lain yang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan."

Pasal 66 juga mengatur "hak-hak korban tindak pidana kekerasan seksual yakni Korban berhak atas Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan sejak terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Korban Penyandang Disabilitas berhak mendapat aksesibilitas dan akomodasi yang layak guna pemenuhan haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini."

Pemerintah Indonesia telah memberlakukan sejumlah undang-undang yang menyediakan perlindungan hukum yang kuat, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Beberapa di antaranya adalah Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang semuanya mengatur hak-hak anak untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan. Memastikan kesejahteraan dan perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban kekerasan merupakan

tugas bersama pemerintah dan masyarakat. Ini termasuk penanganan menyeluruh, dukungan psikososial, rehabilitasi, dan prosedur hukum. Upaya-upaya ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak, sebagai generasi penerus bangsa, dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman serta bebas dari trauma yang berpotensi menghambat masa depan mereka.

Prosedural Pemberian Kompensasi Untuk Anak Korban Kekerasan Seksual Di Bawah Umur

Anak-anak sangat terpengaruh oleh kekerasan seksual yang mereka alami. Selain menghadapi stres, mereka juga berisiko mengalami gangguan psikologis jangka panjang. Mengingat usia mereka yang masih muda dan kondisi yang rentan, anak-anak seringkali kesulitan untuk mengatasi pengalaman tersebut. Tidak dapat disangkal bahwa anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual menderita kerugian yang signifikan. Selain kerugian yang besar, ada juga kerugian immaterial dan potensi kerugian di masa mendatang. Kompensasi disebut sebagai restitusi atau ganti rugi di Indonesia. Salah satu strategi perlindungan korban yang belum dipahami atau digunakan dengan baik oleh masyarakat umum atau pejabat sosial adalah kompensasi. Restitusi didefinisikan sebagai "ganti rugi yang dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immaterial yang diderita oleh korban atau ahli warisnya" sesuai dengan Pasal 1 angka 1 PP No. 43 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Oleh karena pelaku tindak pidana tidak mampu membayar ganti rugi yang menjadi tanggung jawabnya, maka negara memberikan ganti rugi.

Ketika pelaku kejahatan tidak mampu memberikan ganti rugi, kompensasi untuk korban di bawah umur biasanya digunakan. Landasan kompensasi adalah gagasan *restitutio in integrum*, atau kembali ke keadaan awal. Landasan jenis kompensasi ini adalah tuntutan agar korban, meskipun mengetahui bahwa hal itu tidak mungkin, memperoleh kembali tingkat kesejahteraan fisik atau mental yang sama seperti sebelum bencana. Menurut gagasan ini, korban harus pulih sepenuhnya dari dampak kejahatan yang dialaminya. Dipercayai bahwa dengan menerima kompensasi, pihak yang dirugikan akan dapat menjalani kehidupan yang sama seperti sebelum kejadian, yaitu bebas dan menikmati hak-hak yang ditetapkan oleh masyarakat, hukum, dan kehidupan, harta

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

bendanya, pekerjaannya, serta keluarga dan kewarganegaraannya. Baik dalam hukum pidana substantif maupun formil, perlindungan saksi dan korban masih abstrak dan belum diatur secara tegas dalam hukum materiil Indonesia. Hal ini menimbulkan kebingungan ketika korban mengajukan tuntutan. Korban kekerasan seksual menerima restitusi atau kompensasi dalam berbagai cara. Baik itu membayar tagihan medis fisik dan psikologis atau bersaksi di pengadilan atas nama korban.

"Setiap korban berhak memperoleh ganti rugi berupa ganti rugi atas kehilangan penghasilan atau harta benda; atas dampak/perjuangan akibat tindak pidana dan/atau ganti rugi atas biaya perawatan fisik, psikologis, dan medis lainnya," sesuai dengan Pasal 7A ayat (1) UU No. 31 Tahun 2014. Untuk melindungi hak-hak saksi dan korban yang terkait dengan tindak pidana, dibentuklah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sesuai dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK bertanggung jawab untuk mengawasi hak-hak korban, termasuk restitusi. Gugatan hukum dapat diajukan melalui LPSK baik sebelum maupun setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. LPSK berhak meminta ganti rugi kepada pengadilan untuk mendapatkan keputusan dalam kasus-kasus yang pengaduannya diajukan sebelum putusan pengadilan dianggap serius.

Sebagai mekanisme pelaksanaan pemberian kompensasi kepada anak korban kekerasan seksual yang belum cukup umur, proses prosedural pemberian kompensasi tersebut belum diatur baik oleh peraturan pemerintah maupun undang-undang. Penulis membandingkan ketentuan kompensasi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dengan ketentuan restitusi yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana untuk memberikan gambaran tentang tata cara pemberian kompensasi :

Pada tahap Penyelidikan

Sebelum jaksa penuntut umum membacakan dakwaan, permohonan ganti rugi dapat diajukan selama penyidikan. Pada tahap penyidikan tersebut, penyidik memberitahukan kepada korban tentang langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyerahkan anak korban serta hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas kejahatannya.

1. Mengisi Identitas Permohonan

“Permohonan Kompensasi memuat setidaknya yakni :

- a. identitas pemohon
- b. uraian tentang peristiwa kekerasan seksual pada anak di bawah umur;
- c. identitas pelaku kekerasan
- d. uraian tentang kerugian yang nyata-nyata diderita, dan
- e. bentuk kompensasi yang diminta.

2. Permohonan kompensasi yang dimaksud harus dilampirkan dengan:

- a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang
- c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan
- d. fotokopi surat kematian, jika Korban meninggal dunia surat keterangan dari Komisi Nasional Perlindungan Perempuan dan Anak yang menunjukkan pemohon sebagai Korban atau Keluarga Korban kekerasan seksual
- e. surat keterangan hubungan Keluarga, jika permohonan diajukan oleh Keluarga, dan
- f. surat kuasa khusus, apabila permohonan Kompensasi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

3. Setelah berkas administrasi dinyatakan lengkap, LPSK memeriksa dan memverifikasi permohonan kompensasi dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kompensasi diterima.

4. Apabila terdapat kekurangan dalam syarat administrasi, LPSK memberitahukan secara tertulis kekurangan dalam administrasi dan memberikan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk melengkapi permohonan tersebut.

5. Dalam hal permohonan tidak tidak dilengkapi dalam kurun waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud di bagian atas, pemohon dianggap mencabut permohonannya.

6. Dalam hal permohonan sebagaimana diatas telah lengkap, LPSK melakukan verifikasi secara substansif.

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

7. Untuk keperluan pemeriksaan permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam point 6, LPSK dapat meminta keterangan dari Korban, Keluarga, atau kuasanya dan pihak lain yang terkait dengan kasus kekerasan seksual tersebut.
8. Dalam hal korban, keluarga, atau kuasanya tidak hadir memberikan keterangan 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, permohonan yang diajukan dianggap ditarik kembali. LPSK memberitahukan penarikan kembali permohonan secara tertulis kepada pemohon.
9. Hasil pemeriksaan permohonan kompensasi ditetapkan dengan Keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya.
10. Pertimbangan LPSK disertai dengan rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Kompensasi.
11. LPSK menyampaikan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangannya kepada Majelis Hakim.
12. Permohonan Kompensasi sebagaimana dimaksud pada point 1 diperiksa bersama-sama dengan pokok perkara kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur.
13. Salinan surat pengantar penyampaian permohonan sebagaimana dimaksud pada point 1 disampaikan kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya dan kepada instansi pemerintah terkait.
14. Majelis Hakim mencantumkan permohonan Kompensasi beserta keputusan dan pertimbangan LPSK sebagaimana dimaksud dalam point 11 dalam tuntutan.
15. Pengadilan dalam melakukan pemeriksaan permohonan Kompensasi dapat meminta keterangan kepada korban, keluarga, kuasanya, LPSK, dan Komnas PPA atau pihak lain yang terkait.
16. Pengadilan memeriksa dan memutus permohonan Kompensasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Majelis Hakim memberikan putusan memuat pemberian Kompensasi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
18. Penyampaian salinan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada point 17 dilakukan dengan membuat berita acara penyerahan salinan putusan pengadilan kepada LPSK untuk melaksanakan pemberian Kompensasi.

19. LPSK menyampaikan salinan putusan pengadilan hak asasi manusia sebagaimana dimaksud pada point 17 kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima.
20. Pelaksanaan pemberian Kompensasi berdasarkan putusan pengadilan dilaporkan oleh LPSK kepada Ketua Pengadilan disertai dengan bukti pelaksanaannya.
21. LPSK menyampaikan salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian Kompensasi sebagaimana dimaksud pada point 20 kepada Korban, Keluarga, atau kuasanya.
22. Pengadilan setelah menerima tanda bukti sebagaimana dimaksud pada point 20 mengumumkan pelaksanaan pemberian Kompensasi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik.
23. Pemberian kompensasi dapat dilakukan secara tuntas atau dilakukan secara bertahap, setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan korban, keluarga atau kuasanya kepada Majelis Hakim”

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai hak asasi manusia yang bersifat universal, hak asasi manusia termasuk hak anak, harus dijunjung tinggi tanpa kecuali. Berdasarkan sejumlah peraturan perundang-undangan, termasuk UUD 1945, UU Perlindungan Anak, UU Hak Asasi Manusia, dan UU TPKS, anak sebagai generasi penerus bangsa berhak atas perlindungan hukum dari segala bentuk tindak kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Merupakan tugas bersama antara negara, masyarakat, dan lembaga terkait untuk memberikan perlindungan melalui perawatan, dukungan, rehabilitasi, dan prosedur hukum yang menyeluruh. Perkembangan fisik dan mental anak-anak serta kemampuan mereka untuk berkontribusi bagi masa depan negara bergantung pada upaya ini. Dampak fisik, psikologis, dan sosial dari pelecehan seksual terhadap anak-anak sangat parah, dan korban menderita kerugian baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Sistem untuk menawarkan restitusi atau kompensasi tersedia untuk mengurangi dampak ini. Sementara kompensasi diberikan oleh negara jika pelaku tidak mampu membayar, restitusi dijatuhkan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap. Pengelolaan hak korban, termasuk tata cara pemberian kompensasi, merupakan tanggung jawab Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Akan tetapi, peraturan perundang-undangan belum mengatur secara memadai proses pemberian

PENGATURAN HUKUM TERHADAP PEMBERIAN KOMPENSASI KEPADA ANAK KORBAN DALAM TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

kompensasi khusus bagi anak korban kekerasan seksual. Sejak pengajuan hingga putusan pengadilan, proses pengajuan kompensasi melibatkan beberapa tahapan administratif dan peradilan yang melibatkan LPSK, korban, keluarga, dan Komisi Nasional Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta berbagai pihak lainnya. Meskipun trauma tidak dapat dihilangkan sepenuhnya, upaya ini berupaya mengembalikan kondisi korban sedekat mungkin dengan kondisi awalnya. Dedikasi negara dalam membela dan menegakkan hak anak korban kekerasan seksual juga ditunjukkan melalui tata cara ini.

DAFTAR REFERENSI

BUKU:

Atmadja, I Dewa Gede. *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara Dan Kajian Kenegaraan*, Cet. 4 (Malang: Setara Press, 2015).

Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta, Prenada Media Group, 2017)

Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara, Cet. 6* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

Montesquieu. *The Spirit Of Laws: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Dan Ilmu Politik, Cet. 7* (Bandung: Nusa Media, 2015).

R, Soeroso. *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 15th ed.* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015).

JURNAL:

Dhea Kinanti, et.al. "Peranan Advokat Dalam Pemberian Bantuan Hukum Kepada Orang Yang Tidak Mampu Berdasarkan Undang -Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum:., *Journal As-Syari 2 No.2*, (2023).

Hafrida dan Helmi, "Perlindungan Korban melalui Kompensasi Dalam Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Bina Mulia Hukum, 5 No. 1* (2020).

Hafrida dan Nelli Herlina. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual di Wilayah Hukum Kota Jambi", *Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 2*, (2016).

Hamka Pradana dan Sulung Najmawati. "Efektivitas Peran DP2PA Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual". *Mitsaq: Islamic Family Law Journal, 1 No.1* (2023).

Probilla, et.al “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”. *PAMPAS: Journal of Criminal Law* 2 No. .1 (2021)

Saefudin, Yusuf. “Implementasi Pemberian Bantuan Hukum Bagi Rakyat Miskin Di Jawa Tengah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum,” *Jurnal Idea Hukum* 1, No. 1 (2015).

Salda, Muhammad, et.al. “Hak Bantuan Hukum Prodeo Dalam Hukum Islam Dan Hukum Nasional Prodeo Legal Aid In Islamic Law And National Law”. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* 2 No.1 (2020).

Zulkifli, et.al. “ Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Oleh Negara Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”. *Journal Lex of Generalis (JLS)* 3 No.8 (2022).

INTERNET:

Kemen PPPA. “Kemen PPPA : Resiliensi Digital Cegah Anak Menjadi Korban Kekerasan Seksual Online”, URL: <https://kemenpppa.go.id/page/view/NTI4NA==>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2024.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Sistem Pemberdayaan Perempuan dan Anak